

EVALUASI PENGELOLAAN RETRIBUSI
(Studi Kasus pada Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi)

Diana Fajarwati
Universitas Islam 45
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi
dianafajarwati5@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk (1) mengevaluasi apakah retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, (2) untuk mengevaluasi apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, (3) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab atau kendala yang terjadi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dalam kaitan penerimaan retribusi.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif evaluatif dengan paradigma kualitatif. Metode penelitian deskriptif bermaksud untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu.

Retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku. yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pada tahun 2014 dan Tahun 2015 penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, begitu juga pada tahun 2016 diprediksi tidak memenuhi target. Faktor-faktor penyebab atau kendala tidak tercapainya target penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi dipengaruhi oleh (1) Kenaikan target penerimaan retribusi tidak dibarengi dengan kenaikan tarif karcis, (2) Kenaikan jumlah obyek penerimaan retribusi tidak sepadan dengan kenaikan target. (3) Masih ada sebagian toko ada yang tutup. (3) Faktor cuaca.

Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi tetap berdasarkan hukum formal yaitu Peraturan Pemerintah Daerah setempat. Target penerimaan retribusi pada Tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 4% sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi lonjakan kenaikan yang sangat signifikan sebesar 20% yang seharusnya dibarengi dengan kenaikan tarif retribusi, dan mengoptimalkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar diminati oleh pedagang. Perlu dikaji ulang atau direvisi tarif retribusi (karcis) yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 09/2012 tentang Retribusi Daerah mengingat usia Peraturan Daerah tersebut telah masuk tahun ke 4.

Keywords: Pengelolaan Retribusi

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi regional ke situasi nasional yang lebih baik. Dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi. Meskipun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menuntut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi pasar merupakan salah satu penyumbang sumber pendapatan daerah. Retribusi pasar termasuk ke dalam retribusi jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan di Kota Bekasi, terdapat sumber penerimaan lain yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pasar yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Di Kota Bekasi terdapat 14 pasar tradisional atau pasar rakyat, 7 pasar dikelola oleh pihak ketiga dan 7 pasar lagi dikelola oleh pemerintah. Pasar Bantargebang adalah pasar tradisional atau pasar rakyat yang salah satunya dikelola langsung oleh Pemerintah.

Pasar Bantargebang adalah pasar yang potensial dalam hal penerimaan retribusi, mengingat pasar Bantargebang memiliki 481 kios yang merupakan peringkat pertama dari 14 pasar tradisional, 438 Los merupakan Los terbanyak dari 14 pasar tradisional dan 252 PKL merupakan PKL terbanyak kedua dari 14 pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi.

Berdasarkan data dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi tersebut di atas selayaknya penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Begitu juga melihat fasilitas yang dimiliki oleh pasar Bantargebang sangat memadahi tentunya potensi penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi masih dapat dioptimalkan. Penerimaan retribusi pasar yang efektif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan.

Peneliti merasa begitu pentingnya dilakukan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi untuk mengevaluasi apakah penerimaan retribusi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, selanjutnya untuk mengevaluasi apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan, penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai fasilitator pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat meningkatkan Potensi pendapatan retribusi pasar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Melalui pengelolaan pasar tradisional atau pasar rakyat yang baik diharapkan kondisi pasar tradisional bisa lebih baik dan dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dengan pasar modern. Semakin bagus kondisi pasar, semakin banyak pengunjungnya dan semakin banyak pedagang yang berjualan di pasar. Hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui sewa kios atau sewa los yang dimanfaatkan oleh para pedagang yang berjualan di pasar tradisional atau pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul yang diajukan adalah "Evaluasi Pengelolaan Retribusi (Studi Kasus Pada Pasar Bantargebang Kota Bekasi)"

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Pada kesempatan ini, peneliti mempunyai tujuan dalam melaksanakan penelitian dengan judul Evaluasi pengelolaan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab atau kendala yang terjadi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dalam kaitan penerimaan retribusi.

Adapun penelitian ini dilakukan akan bermanfaat bagi Akademisi dan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera), Kepala Unit Pasar, dan Akademisi :

Adapun manfaat penelitian bagi Dinas Perekonomian Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber data tentang pendapatan retribusi pasar apakah penerimaan retribusi di lingkungan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Sebagai sumber informasi tentang faktor-faktor atau kendala yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Manfaat penelitian bagi Kepala Unit Pasar adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penerimaan retribusi di masa yang akan datang di lingkungan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi
- 2) Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan yang berkualitas kepada pelaku pasar di lingkungan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi

Sedangkan manfaat penelitian bagi Akademisi adalah adalah sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat.

1.3 Perumusan dan Batasan Masalah

1.3.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.
2. Apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
3. Apakah Faktor-faktor penyebab atau kendala yang terjadi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang dalam kaitan penerimaan retribusi.

1.3.2 Batasan Masalah

Pengelolaan pasar meliputi pengelolaan manajemen pasar dan pengelolaan retribusi pasar. Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti membatasi pada pengelolaan retribusi pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi tempat penitipan/parkir dan pemilihan lokasi penelitian pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi, mengingat bahwa :

1. Pasar Bantargebang adalah pasar yang potensial dalam hal penerimaan retribusi, mengingat pasar Bantargebang memiliki 481 kios yang merupakan peringkat pertama dari 14 pasar tradisional, 438 Los merupakan Los terbanyak dari 14 pasar tradisional dan 252 PKL juga merupakan PKL terbanyak kedua dari 14 pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi.
2. Pasar Bantargebang adalah pasar tradisional atau pasar rakyat yang salah satunya dikelola langsung oleh Pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pasar

Ditinjau dari sisi teori ekonomi, pasar khususnya tempat berjualan yang telah ditentukan pemerintah adalah komoditas privat bagi pedagang, namun keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi dapat juga dikatakan bahwa pasar ini merupakan *merit good*. Bila pasar merupakan *merit good* maka ada kemungkinan bahwa pemerintah dengan alasan tertentu mengenakan tarif retribusi di bawah biaya per unit pasokan/pengelolanya. Dengan kata lain pemerintah terpaksa harus mengsubsidi penyelenggaraan pasar tersebut, yang penting untuk diperhatikan adalah subsidi tersebut harus rasional artinya sebagaimana mestinya sesuai dengan kalkulasi biaya dan harapan penerimaan dari retribusi.

Pemerintah bertugas untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, artinya pemerintah mengusahakan agar pemanfaatan alokasi tersebut dapat optimal dan mendukung efisiensi produksi, dan dalam hal ini berarti pemerintah memiliki peran alokasi. Salah satu cara pemerintah untuk mengalokasikan sumber ekonomi tersebut adalah dengan menyediakan sarana umum berupa pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Dalam Ketentuan umum Pasal 1 ayat 33 pengertian pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Menurut Mangkoesubroto (1993) dalam Purnamasari (2014), selain peran alokasi, peranan pemerintah dalam perekonomian modern adalah peranan distribusi. Peranan pemerintah adalah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi pendapatan tergantung pada kepemilikan faktor produksi, kondisi penawaran dan permintaan faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.

Pasar merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasar juga memiliki fungsi penggerak ekonomi daerah, tempat terjadinya distribusi hasil produksi masyarakat daerah, sehingga kelangsungan operasional pasar harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan layanan sarana publik bagi masyarakat. Selain itu pengelolaan pasar yang profesional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keuangan daerah melalui retribusi pasar.

Menurut Siregar (2011) dalam Purnamasari (2014) pasar memiliki lima fungsi utama, yaitu :

1. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai.
2. Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen memilih metode produksi yang efisien
3. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada penghasilannya.
4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan.
5. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang.

2.2 Pengertian Pasar Tradisional

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 tahun 2012 tentang retribusi pasar bab 1 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi, dengan modal kecil dan usaha skala kecil, didalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar.

Menurut Siregar (2011) dalam Purnamasari (2014)) Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko modern dengan UU No 7 tahun 2014 bahwa terjadi penyesuaian penyebutan pasar tradisional menjadi pasar rakyat, sedangkan penyebutan pasar modern menjadi pasar swalayan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa komponen dalam pasar tradisional atau pasar rakyat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Kios, merupakan bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
2. Los, merupakan bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

Menurut Esther dan Didik, (2003) dalam Purnamasari (2014), Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya harganya lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan permukiman penduduk, dan memberikan banyak produk yang segar. Di sisi lain kelemahan pasar tradisional adalah kesan bahwa pasar tradisional yang becek, kotor bau dan terlalu padat pembeli. Selain itu, ancaman keadaan sosial masyarakat yang berubah, dimana wanita di perkotaan umumnya berkarir sehingga hampir tidak pernah berbelanja di pasar tradisional

2.3 Sistem Pengelolaan Pasar

Pasar tradisional atau pasar rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat mempunyai peran penting bagi perekonomian daerah karena berfungsi sebagai salah satu sumber retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasar perlu dikelola dengan baik, sehingga mampu memberikan kontribusi retribusi kepada daerah secara maksimal. Pasar-pasar baik pasar tradisional maupun pasar semi modern milik pemerintah sebagai pusat perekonomian masyarakat perlu dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga pengelolaan pasar menjadi transparan dan akuntabel.

Pengelolaan pasar merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Banyak hal yang perlu dikelola tidak hanya pada penerimaan retribusi, akan tetapi juga pada pengelolaan lahan pada pasar. Kompleksnya pengelolaan lahan dan retribusi akan menjadi masalah jika dikelola secara manual karena selain tingkat kesalahan yang tinggi, juga menyulitkan dalam penyusunan laporan. Banyaknya pasar dan jumlah pedagang yang cukup banyak seringkali menyulitkan kontrol sehingga berpotensi tidak maksimalnya penerimaan retribusi dari pasar.

Menurut Prasetio (2011), beberapa kesulitan dalam pengelolaan pasar antara lain:

1. Pengelolaan lahan yang tidak teratur sehingga sulit mengetahui lahan yang belum dipakai,
2. Mengontrol masa berlaku pedagang sehingga pedagang harus memperpanjang masa pakai lahan,
3. Mengontrol pembayaran retribusi,
4. Mengontrol tunggakan retribusi pedagang,
5. Membuat laporan penerimaan retribusi dengan cepat dan akurat.

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain :

1. Kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar.
2. Pasar tradisional umumnya memiliki desain yang kurang baik, termasuk minimnya fasilitas penunjang, banyaknya pungutan liar dan berkeliarannya preman pasar, serta sistem operasional dan prosedur pengelolaannya kurang jelas,
3. Masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim.

Pengelolaan pasar yang efektif membutuhkan beberapa prinsip, diantaranya :

1. Otonomi pengelolaan pasar, yaitu kemandirian dalam mengatur diri sendiri secara merdeka (tidak tergantung pihak lain). Dengan otonomi yang lebih besar, pengelola pasar mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Pada pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, intervensi pemerintah daerah dalam kebijakan dan operasional dapat diminimalisasi.
2. Sistem manajemen yang terintegrasi, artinya pasar harus dikelola dengan manajemen yang terpadu, dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi menjadi suatu sistem. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci terciptanya profesionalisme manajemen pasar.
3. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan suatu keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Pasar merupakan bagian dari entitas bisnis dimana, pembangunan pasar membutuhkan biaya investasi yang besar, dan biaya tersebut harus dapat dikembalikan. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola pasar juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.
4. Standarisasi kualitas layanan pasar, keberadaan pasar sangat tergantung dari keberadaan pedagang dan pengunjung pasar.

2.4 Pengertian Retribusi

Retribusi atau (*user charge*) adalah pungutan pemerintah kepada para pengguna langsung (*user*) komoditas baik yang berbentuk fisik/barang ataupun jasa/pelayanan yang dipasok pemerintah. Diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi parkir dan retribusi kebersihan.

Menurut Mardiasmo (2013:18) mendefinisikan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Prinsip efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) mensyaratkan bahwa pungutan retribusi jangan sampai memberatkan pengguna layanan sehingga kehendak pengguna memanfaatkan layanan tersebut menjadi surut, dan akhirnya berdampak negative terhadap perkembangan perekonomian. Dalam kasus retribusi pasar, pungutan retribusi harus sedemikian sehingga tidak sampai mematikan/menyurutkan para pedagang berjualan di pasar yang bersangkutan, yang menjadi nadi perekonomian, yang pada gilirannya menghambat perkembangan perekonomian.

2.5 Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 09 tahun 2012 mengatur tentang retribusi pasar di Kota Bekasi. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa setiap pedagang yang berjualan di pasar pemerintah harus memiliki izin hak pakai tempat dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Izin yang diberikan untuk

jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 2 tahun sekali. Pasar pemerintah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bekasi No.09 tahun 2012 menjelaskan retribusi pasar dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana serta izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar meliputi penyediaan fasilitas bangunan pasar, pengamanan, penerangan umum, dan fasilitas umum lainnya. Obyek retribusi di pasar pemerintah adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi tempat penitipan/parkir, retribusi bongkar muat barang, retribusi izin pemakaian tempat/pengelolaan dan retribusi jasa pelayanan MCK di lingkungan pasar. Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai pedagang yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pasar baik pasar swasta maupun pasar pemerintah yang mendapatkan jasa pelayanan atau perizinan dari pemerintah daerah.

2.6 Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah harga yang harus dibayar oleh pengguna dari penggunaan komoditas yang dipasok oleh pemerintah. Tarif retribusi yang berlaku di Pemerintahan Kota Bekasi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, izin dan jangka waktu pemakaian (pasal 13 Perda No 09 Tahun 2012). Struktur penetapan tarif retribusi berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 kelompok yaitu :

1. Kelompok 1 : jenis usaha logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kacamata, sepeda motor dan sejenisnya.
2. Kelompok 2 : jenis usaha textile dan produk textile/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan dan sejenisnya.
3. Kelompok 3 : jenis usaha makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayor/bumbu, daging/ikan basah/unggas, gerabah/bakul.

2.7 Pengertian Penagihan

Menurut Mardiasmo (2010:146) mendefinisikan Penagihan adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita. Tujuan pelaksanaan penagihan adalah untuk melunasi utang pajak oleh wajib pajak

Sedangkan menurut Siahaan (2010:642) menyatakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan pungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau

kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan, peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.8 Tata-tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata-tata cara pemungutan retribusi menurut Mardiasmo (2011:18) menyatakan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Menurut Meilala dan Oetomo (2008) cara perhitungan retribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$
--

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi daerah pada Bab IX Pasal 118 bagian kesatu menyatakan bahwa :

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
4. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
5. Penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
6. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

2.9 Penghapusan Piutang Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Walikota.

2.10 Penelitian Terdahulu

Aslan (2011) penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, Tahun 2006 - 2010). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2006 - 2010, masing-masing tahun pajak daerah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2007 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan, selanjutnya tahun 2008 pajak daerah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tahun 2009 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan, dilanjutkan tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan.

Karamoy (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanann Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk pembagian tugas atau fungsi antara yang menyimpan dan yang mencatat. Dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, PA, bendahara penerimaan dan bagian pembukuan atau akuntansi.

Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2002 - 2004 (Sapto Bagus Satriawan, 2004). Dalam penelitian tersebut membahas tentang Pencapaian/Penerimaan RPP/K terhadap ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atau potensi yang ada dan perkembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari tahun ke tahun. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang kontribusi yang dihasilkan untuk Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2004 - 2008.

Evaluasi Sistem Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemungutan dengan *Production Sharing* sebagai sarana peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Fitria Ayu Yunita, 2006). Dalam penelitian tersebut membahas tentang Sistem pemungutan RPP/K dengan *Production Sharing* sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 mengenai sistem pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebelum dan sesudah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang kontribusi yang dihasilkan untuk Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2004 - 2008.

Analisis Penerapan *Production Sharing* Pada Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan kategori rumah tangga serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Yunita Charolina Setyawati, 2006) Dalam penelitian tersebut membahas tentang besarnya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap 16 peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan prosedur pelaksanaan *Production Sharing* pada RPP/K sektor Rumah tangga. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2004 - 2008.

Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta

(Citra Puspita Sari, 2007). Dalam penelitian tersebut membahas tentang Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surakarta Tahun 2004 - 2006. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2004 - 2008.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif evaluatif dengan paradigma kualitatif. Metode penelitian deskriptif bermaksud untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu yaitu melakukan evaluasi penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi apakah penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah..

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Penelitain kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti mengadakan penelitian di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi di bawah pengawasan Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - (1) Wawancara (*Interview*) yaitu kegiatan dialog yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Teknik pertanyaan dapat berbentuk wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur sehubungan dengan data-data yang diperlukan. Data diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Unit Pasar dan Petugas lapangan di lingkungan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi.
 - (2) Dokumentasi (*Dokumentation*) yaitu mengumpulkan data-data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, sumber datanya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat di lingkungan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi. Objek penelitian adalah hasil survai pasar serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut

meliputi hasil survai pasar yang meliputi data retribusi pasar, data retribusi kebersihan, data retribusi parkir.

3.3 Evaluasi Data.

Setelah semua data terkumpul kemudian dirangkum untuk diinterpretasi, dievaluasi dan dinilai :

1. Apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.
2. Apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
3. Apakah Faktor-faktor penyebab atau kendala yang terjadi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang dalam kaitan penerimaan retribusi pasar.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian evaluasi pengelolaan pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi adalah di Jalan Raya Narogong Km.11, Desa Bantargebang, Kelurahan Bantargebang Kota Bekasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Jumlah Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat di Kota Bekasi

Pasar di Kota Bekasi terdapat 14 pasar tradisional atau pasar rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Dari 14 pasar tersebut 7 pasar dikelola pihak swasta dan 7 pasar dikelola oleh Pemerintah. Pengelolaan pasar di Kota Bekasi meliputi aktivitas terkait dengan aktivitas retribusi pasar, aktivitas retribusi parkir, aktivitas retribusi kebersihan, dan pengunjung pasar yang semuanya akan bermuara pada pelayanan dan kenyamanan. Untuk mewujudkan pelayanan pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi yang nyaman tentu diperlukan pendataan pedagang, sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan dan pengendalian.

Tabel 4.1

Jumlah Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat di Kota Bekasi

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	PENGELOLA
1	Psr. Bantar Gebang	Bantargebang	Dispera Bekasi
2	Pertokoan Bekasi	Bekasi Timur	PT Aneka Sumber Daya Energi
3	Psr. Baru Bekasi	Deuren Jaya	PT Bangun Prima Lestari Kencana
4.	Pertokonan Kranji	Bekasi Barat	PT. Bangun Bina Prima

			Sarana
5.	Psr Pondok Gede	Pondok Gede	PT Kitita Alami Proportindo
6.	Pasar Kranggan	Kraggan	PT Andita Mas
7.	Pasar Sumber Artha	Sumber Artha	PT Sampurna Abadi Dinamika
8	Psr. Harapan Jaya	Bekasi Timur	PT Sadari adiputra Utama
9.	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	Dispera Kota Bekasi
10	Psr Karnji Baru	Bekasi Barat	Dispera Kota Bekasi
11	Pertokoan Pondok Gede	Pondok Gede	Dispera Kota Bekasi
12	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Dispera Kota Bekasi
13	Pasar Jatiasih	Jatisampurna	Dispera Kota Bekasi
14	Pasar Family	Harapan Indah	Dispera Kota Bekasi

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada dasarnya pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi melibatkan beberapa pihak dalam penyelenggaraannya, yaitu: Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh pengelola pasar tradisional sebagai produsen, pedagang dan pengunjung pasar tradisional sebagai konsumen pasar tradisional, serta pasar tradisional dalam hal ini memegang fungsi tempat yang dikelola oleh Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yang diwakili oleh pengelola Pasar Kota Bekasi.

Namun Intervensi pemerintah dalam kebijakan dan manajerial pengelolaan pasar sering terjadi, kondisi ini dapat mempersempit kewenangan pengelola pasar dan menghambat profesionalitas pada pasar itu sendiri. Banyaknya intervensi dalam kebijakan dan pengelolaan operasional pasar dapat melemahkan independensi pengelolaan ketergantungan pasar pada Pemerintah Daerah. (Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten/Kota, 2010).

Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. (Lembaga Penelitian SMERU, 2010)

Pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Bekasi kurang dikelola dengan baik, baik dari fasilitas maupun tempat untuk berjualan belum memadai. Menurunnya eksistensi pasar tradisional bukan hanya disebabkan oleh sumber daya saja tetapi bisa juga disebabkan kesalahan pengelolaannya. Menurunnya eksistensi pasar dapat dilihat dari kinerja pasar, khususnya dalam hal operasional pasar, dimana operasional pasar berkaitan dengan kegiatan teknis dalam pengelolaan pasar tradisional. Dalam hal ini peneliti mempunyai tujuan khusus untuk memperbaiki eksistensi pasar tradisional adalah diperlukan upaya perbaikan, yakni adanya regulasi untuk melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur, penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar tradisional. (Lembaga Penelitian SMERU, 2010)

4.1.2 Jumlah Potensi Pasar/Ruko di Kota Bekasi

Dari hasil pendataan Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, jumlah Potensi Pasar/Ruko di Kota Bekasi Tahun 2012 – 2015 di atas pasar tradisional di Kota Bekasi memiliki potensi yang tinggi. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Tahun 2012 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 terdapat jumlah kenaikan pedagang yang berjualan di pasar Kota Bekasi.

Manajemen pengelolaan pasar oleh Pemerintah dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah – masalah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik. (Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten/Kota, 2010).

Tabel 4.2
Data Jumlah Potensi Pasar/Ruko di Kota Bekasi Tahun 2012 – 2015

Tahun	Ruko	Kios	Counter	Los	PK-5	Awning	Total
2012	68	2553	524	2385	1479	600	7609
2013	73	2252	878	1636	1096	278	6213
2014	73	2217	359	1957	209	278	5093
2015	148	2628	580	1325	871	278	5830

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

4.1.3 Jumlah Ruko, Kios, Los, PKL, dan Awning di pasar Bantargebang Kota Bekasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi bahwa Jumlah Ruko, Kios, Los, PKL, dan Awning di pasar Bantargebang Kota Bekasi adalah sebagai berikut : jumlah ruko 0 (nol), jumlah kios berjumlah 481 kios, Los berjumlah 438 unit, Pedagang Kaki Lima berjumlah 252 unit, dan Awning berjumlah 0 (Nol). Dari jumlah fasilitas yang ada, tahun 2015 terjadi kenaikan penyewa kios, Los dan Pedagang Kaki Lima dibanding pada tahun 2014 fasilitas yang ada banyak yang kosong, termasuk fasilitas lantai 2 yang belum diminati oleh pedagang.

Tabel 4.3
Banyaknya Ruko, Kios, Los, PKL, dan Awning di Kota Bekasi Tahun 2015

N O	Pasar	Ru ko	Kios	Counter	Los	PKL	Awnin g	Pengelola
1	Bekasi Junction	0	123	105	0	203	0	Swasta
2	Teluk Buyung	0	108	0	32	0	0	Pemerinta

								h
3	SumberArtha	0	100	0	30	0	0	Swasta
4	Pertokoan Kranji	0	121	50	0	0	0	Swasta
5	Pasar Family	0	89	30	77	0	0	Pemerintah
6	Pasar Jatiasih	0	135	0	80	0	0	Pemerintah
7	Pasar Bintara	0	93	40	0	262	100	Pemerintah
8	Pertokoan Pondok Gd	0	127	0	0	0	78	Swasta
9	Atrium Pondok Gede	148	345	107	316	0	0	Swasta
10	Harapan Jaya	0	100	0	50	0	0	Swasta
11	Pasar Baru Bekasi	0	209	112	55	154	0	Swasta
12	Pasar Kranji Baru	0	240	136	140	0	100	Pemerintah
13	Pasar Kraggan	0	357	0	107	0	0	Pemerintah
14	Pasar Bantar Gebang	0	481	0	438	252	0	Pemerintah
	Jumlah	148	2.628	580	1.325	871	278	

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

4.1.4 Jumlah Pegawai di Pasar Bantargebang Kota Bekasi

Jumlah Pegawai di Pasar Bantargebang Kota Bekasi terdiri jumlah ada 80 orang terdiri dari Pegawai Negeri (PNS) ada 9 orang, tenaga kontrak kerja ada 4 orang dan tenaga kerja magang ada sisanya 67 orang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi meliputi 3 (tiga) komponen yaitu terdiri dari :

1. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah tarif yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Tiga (3) komponen retribusi yang mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi adalah meliputi :

(1) Retribusi Pasar

Dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah pada lampiran III, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dengan tarif retribusi bervariasi berdasarkan kelompok, kelas dan

tempat dasaran. Penerapan di lapangan retribusi pasar dengan tarif bervariasi sebesar Rp 1.000,-/lokal/hari, Rp 1.500,- per hari dan Rp 2.000,- per hari

Tabel 4.4

Struktur dan Besar Tarif Retribusi Pasar per Meter per Segi

No	LANTAI	TEMPAT DASARAN	KEL I Rp	KEL II Rp	KEL III Rp
1	Baseman	Kios	700	600	500
		Los/Counter	600	500	400
2	Dasar	Ruko/kios	600	500	400
		Los/Counter	500	400	300
3	Lantai 1 dst	Kios	500	400	300
		Los/Counter	450	350	250
4	Pelataran/Lapangan		550	550	550

(2) Retribusi Kebersihan

Sedangkan dalam pelaksanaan penarikan retribusi kebersihan pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Perda pada lampiran III, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dengan tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. Ruko/kios/los/counter sebesar Rp 1.000,-/lokal/hari
2. Tempat pedagang lainnya sebesar Rp 1.500,-/lokal/hari

(3) Retribusi Parkir

Pelaksanaan penarikan retribusi parkir pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah pada lampiran III, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, Retribusi tempat penitipan/parkir di lingkungan pasar berdasarkan Peraturan Daerah tentang perpajakan yang berlaku di daerah dengan tarif retribusi sebesar Rp 1.000,- dan Rp 2.000,-

2. Objek Pajak/Objek Retribusi

Objek retribusi adalah jumlah pengunjung pasar atau jumlah pedagang. Faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi antara lain adalah banyaknya jumlah pengunjung pasar dan jumlah pedagang. Semakin banyaknya pengunjung pasar dan banyaknya pedagang maka akan berdampak dengan besarnya penerimaan retribusi pasar.

3. Kondisi/Situasi Pasar

Sedangkan kondisi atau situasi pasar sangat mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi pasar. Semakin kondusif kondisi pasar maka akan mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi pasar. Dalam kondisi hari libur fakta lapangan menunjukkan jumlah pengunjung pasar meningkat dan berdampak pada besarnya penerimaan retribusi pasar. Sedangkan pada kondisi cuaca buruk (hujan) akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengunjung pasar yang akan berdampak pada penurunan penerimaan retribusi pasar.

4.2.2. Evaluasi Penerimaan Retribusi di Pasar Bantargebang pada Tahun 2014

Pada tahun 2014 penerimaan retribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang telah ditarget oleh pemerintah daerah yaitu besarnya target penerimaan retribusi Pasar sebesar Rp 767,150,450.00, target penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp 370,148,200.00 dan besarnya target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 460,216,200.00, sehingga total target penerimaan retribusi tahun 2014 sebesar Rp 1,597,514,850.00. Dari jumlah target penerimaan retribusi sebesar Rp 1,597,514,850.00 apabila dihitung secara harian berarti target per hari adalah sebesar Rp 1,597,514,850.00 dibagi 365 hari atau sama dengan Rp 4,376,753.01 per hari.

Tabel 4.5
Jumlah Target Penerimaan Retribusi
Tahun 2014

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 767,150,450.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 370,148,200.00
3	Retribusi Parkir	Rp 460,216,200.00
Jumlah Target Tahun 2014		Rp 1,597,514,850.00

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada tahun 2014 penerimaan retribusi riil per hari rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00,-. Jumlah penerimaan riil retribusi rata-rata per tahun sebesar Rp 3.000.000,00 x 365 hari sama dengan Rp 1.095.000.000.

Tabel 4.6
Realisasi Penerimaan Retribusi
Tahun 2014

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	Rata-rata pendapatan riil harian	Rp 3,000,000.00
	Pendapatan riil Tahun 2014	Rp 1.095.000.000

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada tahun 2014 berarti terjadi minus target capaian penerimaan retribusi per hari sebesar Rp 3.000.000,00 - Rp 4,376,753.01 = Rp 1,376,753.01. Jumlah penerimaan riil retribusi rata-rata per tahun sebesar Rp 3.000.000,00 x 365 hari sama dengan Rp 1.095.000.000. Apabila dilihat dari data perhitungan tersebut di atas berarti capaian target penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi adalah Rp 1.095.000.000, dibagi Rp 1,597,514,850.00 sebesar 69 % artinya capaian target penerimaan retribusi tidak tercapai.

Tabel 4.7
Capaian Target Penerimaan Retribusi
Tahun 2014

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 767,150,450.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 370,148,200.00
3	Retribusi Parkir	Rp 460,216,200.00
Jumlah Target Tahun 2014		Rp 1,597,514,850.00
	Target harian (Rp 1.597.514.850/365 hari)	Rp 4,376,753.01
	Pendapatan riil harian rata2	Rp 3,000,000.00
	Pendapatan riil Tahun 2014	Rp 1.095.000.000
	Per hari minus	Rp (1,376,753.01)
Capaian		69%

4.2.3 Evaluasi Penerimaan Retribusi di Pasar Bantargebang pada Tahun 2015

Pemerintah Daerah pada tahun 2015 telah memutuskan memberikan kenaikan target penerimaan retribusi sebesar 4%. Tahun 2015 target penerimaan retribusi Pasar sebesar Rp 805,507,973.00, target penerimaan retribusi Kebersihan sebesar Rp 371,757,540.00 dan besarnya target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 484,227,480.00, sehingga total target penerimaan retribusi tahun 2015 sebesar Rp 1,661,492,993.00. Dari target sebesar Rp 1,661,492,993.00 tersebut apabila dihitung secara harian berarti target per hari adalah Rp 1,661,492,993.00 dibagi 365 hari atau sama dengan Rp 4,552,035.60 per hari.

Tabel 4.8
Target Penerimaan Retribusi
Tahun 2015

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 805,507,973.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 371,757,540.00
3	Retribusi Parkir	Rp 484,227,480.00
Jumlah Target Tahun 2015		Rp 1,661,492,993.00

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada tahun 2015 penerimaan retribusi riil per hari rata-rata sebesar Rp 3,550,000.00,-. Jadi penerimaan retribusi rata-rata per tahun sebesar Rp 3,550,000.00 x 365 hari sama dengan Rp 1,295,750,000.00.

Tabel 4.9
Realisasi Penerimaan Retribusi
Tahun 2015

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	Rata-rata pendapatan riil harian	Rp 3,550,000.00
	Pendapatan riil Tahun 2015	Rp 1,295,750,000.00

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada tahun 2015 berarti terjadi minus target capaian penerimaan retribusi per hari sebesar Rp 3,550,000.00 - Rp 4,552,035.60 = Rp1,002,035.60. Apabila dilihat dari data perhitungan tersebut di atas berarti capaian penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi adalah Rp 1,295,750,000.00, dibagi Rp 1,661,492,993.00 sebesar 78 % artinya target capaian penerimaan retribusi tidak tercapai walaupun terjadi kenaikan capaian tahun 2014 sebesar 69% menjadi 78% di tahun 2015.

Tabel 4.10
Capaian Target Penerimaan Retribusi
Tahun 2015

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 805,507,973.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 371,757,540.00
3	Retribusi Parkir	Rp 484,227,480.00
	Jumlah Target Tahun 2015	Rp 1,661,492,993.00
	Target harian (Rp 1.661.492.993/365 hari)	Rp 4,552,035.60
	Pendapatan riil harian rata2	Rp 3,550,000.00
	Pendapatan riil tahun 2015	Rp 1,295,750,000.00
	Per hari minus	Rp (1,002,035.60)
	Capaian	78%

4.2.4 Evaluasi Target Penerimaan Retribusi di Pasar Bantargebang pada Tahun 2016

Pemerintah Daerah kota Bekasi pada tahun 2016 kembali telah memutuskan memberikan target penerimaan retribusi kepada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi dari 4 % di tahun 2015 menjadi sebesar 20 % di tahun 2016.

Pada tahun 2016 penerimaan retribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang telah ditarget oleh Pemerintah daerah yaitu besarnya target penerimaan retribusi Pasar sebesar Rp 966,609,568.00, target penerimaan retribusi Kebersihan sebesar Rp 446,109,048.00 dan besarnya target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 581,072,976.00, sehingga total target penerimaan retribusi tahun 2016 sebesar Rp 1,993,791,592.00. Dari target sebesar Rp 1,993,791,592.00 tersebut apabila dihitung secara harian berarti target penerimaan retribusi per hari adalah Rp 1,993,791,592.00 dibagi 365 hari atau sama dengan Rp 5,462,442.72 per hari.

Tabel 4.11
Target Penerimaan Retribusi
Tahun 2016

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 966,609,568.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 446,109,048.00
3	Retribusi Parkir	Rp 581,072,976.00
Jumlah Target Tahun 2016		Rp 1,993,791,592.00

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada bulan berjalan Bulan Juli Tahun 2016 penerimaan retribusi riil per hari rata-rata sebesar Rp 3,995,714 Jadi penerimaan riil retribusi rata-rata per tahun sebesar Rp 3,995,714 x 365 hari sama dengan Rp 1,458,435,610.

Tabel 4.12
Realisasi Penerimaan Retribusi
Tahun 2016

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	Pendapatan riil harian rata2	3,995,714
	Pendapatan riil per tahun	Rp 1,458,435,610

Sumber : Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

Pada tahun 2016 berarti diprediksi terjadi minus target capaian penerimaan retribusi per hari sebesar Rp 3,995,714 - Rp 3,995,714 = Rp 1,466,728.72. Apabila dilihat dari data perhitungan tersebut di atas berarti pada tahun 2016 diprediksi capaian penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi adalah Rp 1,458,435,610, dibagi Rp 1,993,791,592.00 sebesar 73 % artinya pada tahun 2016 diprediksi target penerimaan retribusi tidak tercapai bahkan terjadi penurunan capaian, yaitu target tahun 2015 sebesar 78 % turun menjadi 73 % di tahun 2016.

Tabel 4.13
Prediksi Capaian Penerimaan Retribusi
Tahun 2016

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Retribusi Pasar	Rp 966,609,568.00
2	Retribusi Kebersihan	Rp 446,109,048.00
3	Retribusi Parkir	Rp 581,072,976.00
	Jumlah Target Tahun 2016	Rp 1,993,791,592.00
	Target harian (Rp 1.993.791.592/365 hari)	Rp 5,462,442.72
	Pendapatan riil harian rata2	3,995,714
	Pendapatan riil per tahun	Rp 1,458,435,610
	Per hari minus	Rp (1,466,728.72)
	Capaian	73%

4.2.5 Analisis Capaian Target Penerimaan Retribusi

Penerimaan retribusi ada 3 komponen yaitu (1) retribusi pasar, (2) retribusi kebersihan dan (3) retribusi parkir. Capaian penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi tahun 2014 mencapai 63% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi, pada tahun 2015 capaian penerimaan retribusi naik mencapai 78% dari target sedangkan penerimaan retribusi tahun 2016 diprediksi akan mengalami penurunan hingga mencapai 73 % dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bekasi.

(1) Analisis Penerimaan Retribusi Pasar

Pada tahun 2014 capaian target penerimaan retribusi pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi adalah sebesar 63%. Terlihat pada tabel 4.2 tentang data jumlah potensi pasar/ruko di Kota Bekasi bahwa terjadi penurunan potensi dari tahun 2013 potensi berjumlah 6.213 unit turun menjadi 5.093 unit. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2014 jumlah pedagang lebih rendah terlihat dari banyaknya kios, Los termasuk fasilitas kios di lantai 2 kosong tidak dimanfaatkan oleh pedagang, sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi di tahun 2014.

Pada tahun 2015 capaian target penerimaan retribusi terjadi kenaikan mencapai sebesar 78%. Terlihat pada tabel 4.2 tentang data jumlah potensi pasar/ruko di Kota Bekasi bahwa terjadi penurunan potensi dari tahun 2014 potensi berjumlah 5.093 unit naik menjadi 5.830 unit. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2015 terjadi kenaikan pemakai kios, Los dan dimanfaatkannya fasilitas kios di lantai 2 walaupun kios belum semuanya dimanfaatkan oleh pedagang sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi di tahun 2015 mengalami kenaikan.

Sedangkan pada tahun 2016 pemerintah daerah menaikkan target capaian penerimaan retribusi dari 4% di tahun 2015 menjadi 20% di tahun 2016. Dalam kenyataannya kemampuan daya serap dari komulatif penyalur nilai maksimal yang diperoleh rata-rata per hari juga mengalami kenaikan dari Rp 3,550,000.00 di

tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 3.995.714,- di tahun 2016. Namun jika dihitung prediksi penerimaan retribusi sampai dengan akhir tahun 2016 akan terjadi penurunan penerimaan retribusi. Analisis peneliti menyatakan bahwa prediksi terjadinya penurunan capaian target dari 78 % di tahun 2015 menjadi diprediksi menurun menjadi 73 % dikarenakan adanya :

1. Kenaikan target penerimaan retribusi sebesar 20% yang tidak dibarengi dengan kenaikan tarif karcis.
2. Jumlah obyek penerimaan retribusi naik tetapi kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan target 20%.
3. Masih ada sebagian toko yang tutup.
4. Faktor cuaca karena hujan sekalipun toko buka atau pedagang jualan, pengunjung tidak datang, pada akhirnya pedagang tidak mau membayar retribusi.

(2) Analisis Penerimaan Retribusi Kebersihan

Analisis penerimaan retribusi kebersihan searah dengan penerimaan retribusi pasar karena besarnya penerimaan retribusi kebersihan ditentukan oleh banyaknya jumlah pedagang di pasar.

(3) Analisis Penerimaan Retribusi Parkir

Sedangkan target penerimaan retribusi parkir pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi sebesar Rp 460,216,200.00 pada tahun 2014, target retribusi parkir pada tahun 2015 sebesar 484,227,480.00, sedangkan target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 581,072,976.00. Kenaikan target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 4%, sedangkan kenaikan target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 20 %. Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi tidak tercapai, dikarenakan :

1. Sebagian lokasi parkir dikuasai oleh yang bukan pegawai yaitu oleh tenaga di luar pegawai, hal ini diperparah adanya parkir - parkir milik warga di sekitar pasar karena pengunjung pasar merasa lebih nyaman dan adanya tembok tembok berlubang yang mempermudah akses parkir ke warga. Hal ini akan berdampak pada kerugian negara ataupun kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati halaman parkir depan pasar, selain menimbulkan kerugian negara ataupun kerugian PAD dari sektor parkir, juga memberikan kesan kumuh.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

2. Pada tahun 2014 dan Tahun 2015 penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, begitu juga pada tahun 2016 diprediksi tidak memenuhi target.
3. Faktor-faktor penyebab atau kendala tidak tercapainya target penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi dipengaruhi oleh (1) Kenaikan target penerimaan retribusi tidak dibarengi dengan kenaikan tarif karcis, (2) Kenaikan jumlah obyek penerimaan retribusi tidak sepadan dengan kenaikan target. (3) Masih ada sebagian toko ada yang tutup. (3) Faktor cuaca.

5.2 Saran

1. Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi tetap berdasarkan hukum formal yaitu Peraturan Pemerintah Daerah setempat
2. Target penerimaan retribusi pada Tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 4% sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi lonjakan kenaikan yang sangat signifikan sebesar 20% yang seharusnya dibarengi dengan kenaikan tarif retribusi, dan mengoptimalkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar diminati oleh pedagang.
3. Perlu dikaji ulang atau direvisi tarif retribusi (karcis) yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 09/2012 tentang Retribusi Daerah mengingat usia Peraturan Daerah tersebut telah masuk tahun ke 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, 2011, Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Manado, Skripsi (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Hal 22 - 729
- Citra Puspita Sari, 2007, Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.
- Fitria Ayu Yunita, 2006, Evaluasi Sistem Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemungutan dengan *Production Sharing* sebagai sarana peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
- Karamoy, Rone Lucia, 2013, Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Manado, Jurnal EMBA ISSN 2303 117 Vol 1 No.3. <http://download.portalgaruda.org/article.php?artivle>, diakses tanggal 21 April 2016, halaman 939 - 948

Mardiasmo, 2013, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta

-----, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta

Meiliana, Oetomo, 2010 Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Semesta Media, Jakarta

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten/Kota, 2010

Prasetio, Agung Budi. 2011. Sistem Informasi Pasar. Diunduh dari consultant Management Sharing.com

Purnamasari, Ayu Dwi. 2014. Analisis Kinerja Operasional Pasar Tradisional di Kota Bekasi. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

Sapto, Bagus Satriawan, 2004. Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan potensi yang ada dan perkembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Smeru, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kebersihan, dan Kenyamanan di Pasar Tradisional, 2010

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-----Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

-----Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

Yunita Charolina Setyawati, 2006, Analisis Penerapan *Production Sharing* Pada Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan kategori rumah tangga serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta